



PUTUSAN

Nomor 46/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSMAN BUAMONA, S.T**
ALIAS ONYONG;
2. Tempat lahir : Paslal;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/5 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu Kec. Sanana
Kab. Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bustamin Sanaba, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Usman Umasugi Kompleks Canibal, Dusun 2 Kenanga, RT 002/RW 001 Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pid/BS/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana dibawah Register Nomor 36/PAN.04/SK.HK2/VIII/2024/PN Snn;

Halaman 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sanana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, kemudian pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa "Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin", artinya: "saudara Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari saudara Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "lalu siapa yang bayar.?", artinya: "lalu siapa yang bayar.?", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "nanti Hi. SUDIN yang bayar", artinya: "nanti saudara Hi. SUDIN yang bayar, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "kalau Hi. SUDIN yang bayar

Halaman 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



saya tidak mau”, artinya: “kalau saudara Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau”, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa “Ko, tidak usah khawatir saya yang tanggung jawab, kalau Hi. SUDIN dorang tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, masa Ko tidak percaya saya, saya PPTK kong, kalau saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, dorang mau kasih cair bagaimana”, artinya: “saudara Ko, tidak usah khawatir saya yang bertanggung jawab, kalau saudara Hi. SUDIN mereka tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, masa saudara Ko tidak percaya saya, saya PPTK, kalau saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, mereka mau kasih cair bagaimana”, kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU-KS//2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena memang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan

Halaman 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur karena tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sehingga Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur karena Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mengenal dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut membuat kesepakatan secara lisan dengan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, kemudian Saksi korban pun yakin dan percaya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjaminkan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi korban menjadi percaya untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, tersebut tidak melalui pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur, akan tetapi melalui Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** lah yang

Halaman 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian setelah Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut kemudian Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut membuat dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce - Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, yang pelaksananya adalah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, yang pada saat itu kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang tertera di dalam dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana yang telah dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selama 1 (satu) bulan lamanya atas permintaan/perintah secara lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 2.243.400.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi RUKMINI IPA pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang mana pada saat itu Saksi RUKMINI IPA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta bantuan kepada Saksi RUKMINI IPA untuk berkomunikasi dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur agar pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur mau melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut sehingga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi akhirnya antara Saksi RUKMINI IPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan patungan/ mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara langsung uang tunai tersebut kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, kemudian setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut dengan sisa jumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selesai melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut, pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO menanyakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tentang pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** hanya mengatakan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI bahwa "belum pencairan";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/620/01b.BM/PU-KS/2015 Tanggal 03 September 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Citra Mulia Budi Luhur untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) yang berlokasi Ruas Jalan Pasar Fogi-Fagudu (Kec. Sanana) dengan Nilai Kontrak Rp.27.160.160.000,00

Halaman 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



untuk tahun anggaran 2015, namun oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh/memberikan perintah secara lisan kepada Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sehingga atas suruhan/perintah lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa tersebut, sebagaimana pekerjaan tersebut juga tercantum didalam Dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa., pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) Tahun 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/I/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaliatik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546, Ketiga orang tersebut selaku Pemeriksa., sesuai dengan Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Kepulauan Sula Nomor: B/1293/XII/2023/Reskrim pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Tujuan Pemeriksaan: Apakah tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST.

Halaman 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



pada barang bukti pbanding?. dan dengan Pemeriksaan: Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT);

Ada 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti I.A.1 s.d I.A.4 untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pbanding (KT) terdapat adanya persamaan unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT (I.B.20, I.B.38, dan I.B.43) serta ditunjukkan pada lampiran foto tersebut;

Adapun ciri-ciri persamaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan writing skill tanda tangan;

Persamaan writing touch tanda tangan;

Persamaan writing slant tanda tangan;

Persamaan writing variasi shading tanda tangan;

Persamaan writing density tanda tangan;

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics)

Persamaan starting stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu QT dan KT dengan Tarikan yang kuat dan lancar, lihat tanda tangan panah No.6;

Persamaan bentuk loop bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dan KT tanda tangan ellips, lihat tanda panah No,7;

Persamaan switch bawah pertama dan kedua bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT pointed, lihat tanda panah No.8;

Persamaan tarikan setelah down stroke terakhir pada QT dan KT membentuk loop, lihat tanda panah No.9;

Persamaan bentuk final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT runcing, lihat tanda panah No.10;

Persamaan starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT dengan tekanan yang kuat, lihat tanda panah No.11;

Persamaan tarikan pada bagian tengah tanda tangan, yaitu pada QT dan KT membentuk huruf "b" lihat tanda panah No.12;

Halaman 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Persamaan bentuk switch atas terakhir bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT curve, lihat tanda panah No.13;

Persamaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu QT dan KT curve, lihat tanda panah No.14.

Kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pbanding (KT).

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce berdasarkan Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa untuk program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Fatche-Fagudu (Reklamasi Sirtu) yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban Andreas Ham Mandagi sudah meneliti dan mengoreksi Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah biasa tersebut sehingga Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** pun menyetujuinya dan menandatangani Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pada tanggal 31 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Tambahan tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO mengalami kerugian materiil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut yaitu dalam penimbunan

Halaman 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias **ONYONG**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah milik saudari **SALEHA UMATERNATE** yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" yaitu terhadap Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** Alias **KO**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi korban **ANDREAS HAM MANDAGI** Alias **KO** di rumah milik saudari **SALEHA UMATERNATE** yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, kemudian pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa "Ko, lanjut saja itu timbunan

Halaman 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



reklamasi dari Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin”, artinya: “saudara Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari saudara Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa “lalu siapa yang bayar.?”, artinya: “lalu siapa yang bayar.?”, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa “nanti Hi. SUDIN yang bayar”, artinya: “nanti saudara Hi. SUDIN yang bayar, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa “kalau Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau”, artinya: “kalau saudara Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau”, kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa “Ko, tidak usah khawatir saya yang tanggung jawab, kalau Hi. SUDIN dorang tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, masa Ko tidak percaya saya, saya PPTK kong, kalau saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, dorang mau kasih cair bagaimana”, artinya: “saudara Ko, tidak usah khawatir saya yang bertanggung jawab, kalau saudara Hi. SUDIN mereka tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, masa saudara Ko tidak percaya saya, saya PPTK, kalau saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, mereka mau kasih cair bagaimana”, kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/KS/II/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada

Halaman 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena memang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur karena tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sehingga Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur karena Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mengenal dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut membuat kesepakatan secara lisan dengan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, kemudian Saksi korban pun yakin dan percaya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN**

Halaman 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



BUAMONA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjamin akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi korban menjadi percaya untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, tersebut tidak melalui pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur, akan tetapi melalui Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** lah yang meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian setelah Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut kemudian Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut membuat dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce - Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, yang pelaksananya adalah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, yang pada saat itu kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang tertera di dalam dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana yang telah dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selama 1 (satu) bulan lamanya atas permintaan/perintah secara lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula yang telah

Halaman 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 2.243.400.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi RUKMINI IPA pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang mana pada saat itu Saksi RUKMINI IPA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta bantuan kepada Saksi RUKMINI IPA untuk berkomunikasi dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur agar pihak PT.Citra Mulia Budi Luhur mau melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut sehingga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi akhirnya antara Saksi RUKMINI IPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan patungan/ mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara langsung uang tunai tersebut kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, kemudian setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut dengan sisa jumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selesai melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut, pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO menanyakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tentang pembayaran atas pekerjaan yang

Halaman 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** hanya mengatakan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI bahwa "belum pencairan";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/620/01b.BM/PU-KS/2015 Tanggal 03 September 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Citra Mulia Budi Luhur untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) yang berlokasi Ruas Jalan Pasar Fogi-Fagudu (Kec. Sanana) dengan Nilai Kontrak Rp.27.160.160.000,00 untuk tahun anggaran 2015, namun oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh/memberikan perintah secara lisan kepada Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sehingga atas suruhan/perintah lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa tersebut, sebagaimana pekerjaan tersebut juga tercantum didalam Dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa., pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) Tahun 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS//2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani

Halaman 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546, Ketiga orang tersebut selaku Pemeriksa., sesuai dengan Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Kepulauan Sula Nomor: B/1293/XII/2023/Reskrim pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Tujuan Pemeriksaan: Apakah tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti pembanding?. dan dengan Pemeriksaan: Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT);

Ada 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti I.A.1 s.d I.A.4 untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pembanding (KT) terdapat adanya persamaan unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT (I.B.20, I.B.38, dan I.B.43) serta ditunjukkan pada lampiran foto tersebut;

Adapun ciri-ciri persamaannya adalah sebagai berikut:

Persamaan writing skill tanda tangan;

Persamaan writing touch tanda tangan;

Persamaan writing slant tanda tangan;

Persamaan writing variasi shading tanda tangan;

Persamaan writing density tanda tangan;

Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics)

Persamaan starting stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu QT dan KT dengan Tarikan yang kuat dan lancar, lihat tanda panah No.6;

Persamaan bentuk loop bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dan KT tanda tangan ellips, lihat tanda panah No.7;

Persamaan switch bawah pertama dan kedua bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT pointed, lihat tanda panah No.8;

Halaman 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Persamaan tarikan setelah down stroke terakhir pada QT dan KT membentuk loop, lihat tanda panah No.9;

Persamaan bentuk Final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT runcing, lihat tanda panah No.10;

Persamaan starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT dengan tekanan yang kuat, lihat tanda panah No.11;

Persamaan tarikan pada bagian tengah tanda tangan, yaitu pada QT dan KT membentuk huruf "b" lihat tanda panah No.12;

Persamaan bentuk switch atas terakhir bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT curve, lihat tanda panah No.13;

Persamaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu QT dan KT curve, lihat tanda panah No.14.

Kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA, ST.** bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA, ST** pbanding (KT).

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce berdasarkan Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa untuk program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban Andreas Ham Mandagi sudah meneliti dan mengoreksi Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah biasa tersebut sehingga Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** pun menyetujuinya dan menandatangani Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.

Halaman 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pada tanggal 31 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Tambahan tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO mengalami kerugian materiil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut yaitu dalam penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO di rumah milik saudari SALEHA UMATERNATE yang di kontrak oleh Konsultan yang berada di Desa Falahu, kemudian pada saat itu

Halaman 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula yang dimenangkan tender oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur, yang mana pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban dengan mengatakan bahwa "Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin", artinya: "saudara Ko, lanjut saja itu timbunan reklamasi dari saudara Ko punya pekerjaan yang sudah selesai kemarin, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "lalu siapa yang bayar.?", artinya: "lalu siapa yang bayar.?", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "nanti Hi. SUDIN yang bayar", artinya: "nanti saudara Hi. SUDIN yang bayar, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa "kalau Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau", artinya: "kalau saudara Hi. SUDIN yang bayar saya tidak mau", kemudian Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan kepada Saksi korban bahwa "Ko, tidak usah khawatir saya yang tanggung jawab, kalau Hi. SUDIN dorang tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, masa Ko tidak percaya saya, saya PPTK kong, kalau saya tidak akan tanda tangan dorang punya proses pencairan, dorang mau kasih cair bagaimana", artinya: "saudara Ko, tidak usah khawatir saya yang bertanggung jawab, kalau saudara Hi. SUDIN mereka tidak bayar, saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, masa saudara Ko tidak percaya saya, saya PPTK, kalau saya tidak akan tanda tangan mereka punya proses pencairan, mereka mau kasih cair bagaimana", kemudian oleh karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mengatakan dapat memberikan jaminan bahwa PT.Citra Mulia Budi Luhur akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** juga mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yang akan dikerjakan oleh Saksi korban tersebut, kemudian atas permintaan/perintah secara lisan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** bahwa dalam kedudukannya selaku Pejabat

Halaman 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/KS//2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi)., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut Saksi korban pun akhirnya yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena memang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** adalah berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Saksi korban dengan menggunakan alat Excavator, Loader, dan mobil Dump Truk milik Saksi korban, kemudian Saksi korban pun mengerjakan penimbunan material tanah biasa tersebut yang mana material tanah biasa tersebut Saksi korban ambil dari gunung Desa Waihama, Kec. Sanana dan dibawa menuju ke tempat penimbunan pekerjaan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce, Kec. Sanana dengan volume material kurang lebih 7.478 m³ (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter kubik), kemudian Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya pekerjaan tersebut selesai, namun setelah pekerjaan tersebut selesai di bulan November tahun 2015 dan hingga saat ini belum selesai dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban lakukan tersebut;

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai yang berada di Desa Fatce tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur karena tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Citra Mulia Budi Luhur sehingga Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mempunyai kesepakatan kerja sama dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur karena Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tidak mengenal dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa

Halaman 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



RUSMAN BUAMONA adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tersebut membuat kesepakatan secara lisan dengan Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, kemudian Saksi korban pun yakin dan percaya kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** karena pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menjaminkan akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi korban tersebut, sehingga pada saat itu Saksi korban menjadi percaya untuk melakukan pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, tersebut tidak melalui pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur, akan tetapi melalui Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** lah yang meminta serta menyuruh Saksi korban untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian setelah Saksi korban melakukan pekerjaan tersebut kemudian Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut membuat dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce - Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, yang pelaksananya adalah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, yang pada saat itu kemudian ditanda tangani oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI selaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, pada 3 (tiga) lembar Back Up Data Volume Timbunan Tanah Biasa dan 1 (satu) lembar Rekapitulasi Volume Timbunan yang tertera di dalam dokumen berupa Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa yang dibuat oleh Saksi KASIM MUSTAFA selaku Pengawas Saksi korban dalam pengerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kecamatan Sanana yang

Halaman 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



telah dikerjakan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selama 1 (satu) bulan lamanya atas permintaan/perintah secara lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut adalah sebesar Rp. 2.243.400.000 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** mendatangi Saksi RUKMINI IPA pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang mana pada saat itu Saksi RUKMINI IPA adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** meminta bantuan kepada Saksi RUKMINI IPA untuk berkomunikasi dengan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur agar pihak PT.Citra Mulia Budi Luhur mau melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut sehingga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi akhirnya antara Saksi RUKMINI IPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak PT. Citra Mulia Budi Luhur melakukan patungan/ mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan secara langsung uang tunai tersebut kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO, kemudian setelah dilakukan pembayaran sejumlah uang tersebut, sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut dengan sisa jumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO selesai melakukan pekerjaan

Halaman 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tersebut, pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO pernah menghubungi beberapa kali Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO menanyakan kepada Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tentang pembayaran atas pekerjaan yang telah Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO lakukan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** hanya mengatakan kepada Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI bahwa "belum pencairan";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916/620/01b.BM/PU-KS/2015 Tanggal 03 September 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Citra Mulia Budi Luhur untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) yang berlokasi Ruas Jalan Pasar Fogi-Fagudu (Kec. Sanana) dengan Nilai Kontrak Rp.27.160.160.000,00 untuk tahun anggaran 2015, namun oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyuruh/memberikan perintah secara lisan kepada Saksi korban untuk melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sehingga atas suruhan/perintah lisan dari Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO melakukan pekerjaan penimbunan materil tanah biasa tersebut, sebagaimana pekerjaan tersebut juga tercantum didalam Dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa., pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) Tahun 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO;

Bahwa selanjutnya Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 835/1/DPU/-KS/II/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Direksi dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kabupaten Kepulauan Sula IKRAM, S.STP. pada tanggal 09 Januari 2015 yang pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, ST. selaku PPTK untuk kegiatan Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 027/DTF/2023, tanggal 25 Januari 2024., yang ditanda tangani oleh Hartanto Bisma, ST.M.Pd., AKBP NRP.77071372, selaku Kabid Labfor Polda Sulut., Bagas Putra A. ST., IPTU NRP.95061207., Herdian Saputra, S.Si., IPDA NRP.99081030., Anova R. Bay, S.KM., IPDA NRP.82110546, Ketiga orang tersebut selaku Pemeriksa., sesuai dengan Permintaan Pemeriksaan Secara Laboratoris dari Kepolisian Resort Kepulauan Sula Nomor: B/1293/XII/2023/Reskrim., pada tanggal 16 Desember 2023 dengan Tujuan Pemeriksaan: Apakah tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti pembanding?. dan dengan Pemeriksaan: Pemeriksaan Tanda Tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT);

Ada 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. pada barang bukti I.A.1 s.d I.A.4 untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST. pembanding (KT) terdapat adanya persamaan unsur grafis penting yang akan diuraikan di bawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT (I.B.20, I.B.38, dan I.B.43) serta ditunjukkan pada lampiran foto tersebut;

Adapun ciri-ciri persamaannya adalah sebagai berikut:

- Persamaan writing skill tanda tangan;
- Persamaan writing touch tanda tangan;
- Persamaan writing slant tanda tangan;
- Persamaan writing variasi shading tanda tangan;
- Persamaan writing density tanda tangan;
- Perbedaan unsur-unsur grafis khusus (individual characteristics)

Halaman 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Persamaan starting stroke bagian pertama tanda tangan, yaitu QT dan KT dengan Tarikan yang kuat dan lancar, lihat tanda tangan panah No.6;

Persamaan bentuk loop bagian pertama tanda tangan, yaitu pada QT dan KT tanda tangan ellips, lihat tanda panah No,7;

Persamaan switch bawah pertama dan kedua bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT pointed, lihat tanda panah No.8;

Persamaan tarikan setelah down stroke terakhir pada QT dan KT membentuk loop, lihat tanda panah No.9;

Persamaan bentuk final point bagian pertama tanda tangan yaitu pada QT dan KT runcing, lihat tanda panah No.10;

Persamaan starting stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT dengan tekanan yang kuat, lihat tanda panah No.11;

Persamaan tarikan pada bagian tengah tanda tangan, yaitu pada QT dan KT membentuk huruf "b" lihat tanda panah No.12;

Persamaan bentuk switch atas terakhir bagian kedua tanda tangan, yaitu pada QT dan KT curve, lihat tanda panah No.13;

Persamaan final stroke bagian kedua tanda tangan, yaitu QT dan KT curve, lihat tanda panah No.14.

Kesimpulan: dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 4 (empat) buah tanda tangan atas nama **RUSMAN BUAMONA**, ST. bukti (QT) yang terdapat pada: 1 (satu) eksemplar Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa Pernyataan Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Dinas Pekerjaan Umum Sanana Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan: Pembangunan Jalan Fache-Fagudu (Reklamasi Sirtu) Pelaksana; ANDREAS HAM MANDAGI 2015 adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan **RUSMAN BUAMONA**, ST pembanding (KT).

Bahwa selanjutnya pekerjaan penimbunan material tanah biasa pada pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce berdasarkan Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa untuk program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Fatche-Fagudu (Reklamasi Sirtu) yang mana Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** dan Saksi korban Andreas Ham Mandagi sudah meneliti dan mengoreksi Back Up Data Kelebihan Volume

Halaman 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Timbunan Tanah biasa tersebut sehingga Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** pun menyetujuinya dan menandatangani Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;

Bahwa perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. FAISSAL MALIK, S.H., M.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli pada tanggal 31 Mei 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Tambahan tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA** tersebut Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO mengalami kerugian materiil atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO tersebut yaitu dalam penimbunan material tanah biasa pada tempat pembangunan reklamasi pantai di Desa Fatce yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.043.400.000,- (dua milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 46/PID/2024/PT TTE tanggal 23 September 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID/2024/PT TTE tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula NO. REG. PERK: PDM – 04 /Q.2.14/Eoh.2/06/2024, tanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" yaitu terhadap Saksi korban ANDREAS HAM MANDAGI Alias KO" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa **RUSMAN BUAMONA**, S.T. Alias ONYONG tetap berada dalam tahanan;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa:

a) Penetapan Nomor: 12/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 05 Mei 2023

i.1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, pelaksana ANDREAS HAM MANDAGI

b) Penetapan Nomor: 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 27 November 2023:

i.-1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor: 835 / 1 / DPU-KS / I / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, DIREKSI dan PENGAWAS Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada ANDREAS HAM MANDAGI ALIAS KO;

c) Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 14 Agustus 2023:

i.1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Nilai

Halaman 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kontrak Rp. 27.160.160.000,00,- Tahun Anggaran 2015 (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 Oktober 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iv. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Pembayaran: Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

v. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

vi. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 Desember 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

vii. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 11 Desember 2015, Untuk Pembayaran: M.C.1 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tanggal 08 Desember 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 13.508.308.500, (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

viii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 2 Juni 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ix. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 06 Juni 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

x. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 2 Juni 2016, Untuk Pembayaran: M.C.2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 20 Mei 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.842.374.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xi. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 29 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiii. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 29 Desember 2016, Untuk Pembayaran: M.C.3 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 104 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 19 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiv. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xv. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xvi. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 30 Desember 2016, Untuk Pembayaran: Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 59 /BAP-RTN / DPU-KS / 2016 tgl 21 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

d) Penetapan Nomor: 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 18 Oktober 2023:

Halaman 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



i. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015, Tanggal 09 September 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ii. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (M.C.1), Nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015, Tanggal 08 Desember 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iii. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC. 2), Nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016, Tanggal 20 Mei 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iv. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC. 3), Nomor: 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016, Tanggal 19 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), Nilai Pembayaran Rp.

Halaman 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



1.019.436.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

v. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi, Nomor: 104 / BAP-RTN / DPU-KS / 2016, Tanggal 21 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), Nilai Pembayaran Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Yang disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST, dikembalikan kepada JAINUDIN UMATERNATE, ST;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana, Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 23 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Buamona alias Onyong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



a) Penetapan Nomor: 12/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 05 Mei 2023

i. 1 (satu) rangkap dokumen Back Up Data Kelebihan Volume Timbunan Tanah Biasa, program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatce – Fagudu (Reklamasi Sirtu) tahun 2015, pelaksana ANDREAS HAM MANDAGI

b) Penetapan Nomor: 36/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 27 November 2023:

i. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor: 835 / 1 / DPU-KS / I / 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, DIREKSI dan PENGAWAS Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada ANDREAS HAM MANDAGI ALIAS KO;

c) Penetapan Nomor: 24/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 14 Agustus 2023:

i. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Citra Mulia Budi Luhur, pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Nilai Kontrak Rp. 27.160.160.000,00,- Tahun Anggaran 2015 (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Halaman 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



iii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 8 Oktober 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran UM atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & BAP No. 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tgl 09-9-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 4.790.064.582,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iv. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 6 Oktober 2015, Untuk Pembayaran: Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015 tanggal 09 September 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

v. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015, Untuk Keperluan: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah SPP yang diminta Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

vi. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kepulauan Sula tanggal 15 Desember 2015, Keperluan Untuk: Pembayaran MC.1 atas Pek. Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tgl 4-12-15 & BAP No. 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tgl 8-12-15, Jumlah yang dibayarkan Rp. 11.911.872.041,00 (sebelas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh satu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

vii. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 11 Desember 2015, Untuk Pembayaran: M.C.1 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS / 2015 tanggal 08 Desember 2015 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 13.508.308.500, (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

viii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 2 Juni 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamas), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ix. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Halaman 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kepulauan Sula tanggal 06 Juni 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.2 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.02 tgl 30-03-16 & BAP No. 26 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 20-05-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 5.151.911.618,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

x. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 2 Juni 2016, Untuk Pembayaran: M.C.2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 20 Mei 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 5.842.374.000, (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xi. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 29 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xii. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Halaman 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran M.C.3 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015 & ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016 tgl 19-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 898.958.523,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiii. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 29 Desember 2016, Untuk Pembayaran: M.C.3 Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.01 tanggal 04 Desember 2015 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 104 / BAP-MC / DPU-KS / 2016 tgl 19 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.019.437.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xiv. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Untuk Keperluan: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-09-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah SPP yang diminta Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xv. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Halaman 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Kepulauan Sula tanggal 30 Desember 2016, Keperluan Untuk: Pembayaran RTN atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Kontrak No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tgl 03-9-2015, ADD No. 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tgl 28-03-16 & BAP No. 59 / BAP-RTN / BM / DPU-KS / 2016 tgl 21-12-16, Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.197.516.145,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

xvi. 1 (satu) lembar Kwitansi yang diterbitkan di Sanana pada tanggal 30 Desember 2016, Untuk Pembayaran: Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 tanggal 03 September 2015, Addendum Kontrak Nomor: 910.916 / 620 / 01b.BM / PU-KS / 2015 / ADD.03 tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Pembayaran nomor: 59 /BAP-RTN / DPU-KS / 2016 tgl 21 Desember 2016 An. PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR, Terbilang Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

d) Penetapan Nomor: 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Snn tanggal 18 Oktober 2023:

i. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Nomor: 44 / BAP-UM / DPU-KS / 2015, Tanggal 09 September 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamasi), Nilai Pembayaran Rp. 5.432.032.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

ii. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (M.C.1), Nomor: 186 / BAP-MC / DPU / KS /

Halaman 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



2015, Tanggal 08 Desember 2015, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey–Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 13.508.308.500,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2015, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iii. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Kedua (MC. 2), Nomor: 26 / BAP-MC / DPU-KS / 2016, Tanggal 20 Mei 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 5.842.374.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

iv. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC. 3), Nomor: 104 / BAP-MC / BM / DPU-KS / 2016, Tanggal 19 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 1.019.436.500,00 (satu milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), Lokasi Ruas Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016, PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah, dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

v. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pembayaran Retensi, Nomor: 104 / BAP-RTN / DPU-KS / 2016, Tanggal 21 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Fatcey – Fagudu (Reklamsi), Nilai Pembayaran Rp. 1.358.008.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu rupiah), Lokasi Ruas

Halaman 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Jalan Pasar Fogi – Fagudu (Kec. Sanana), Tahun Anggaran 2016,
PT. Citra Mulia Budi Luhur, Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah,
dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, (dalam
bentuk foto copy, yang sudah di Legalisir);

Yang disita dari JAINUDIN UMATERNATE, ST, dikembalikan kepada
JAINUDIN UMATERNATE, ST;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid.B/2024/PN Snn,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan
bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kepulauan Sula, dan terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snn,
tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4
Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 Agustus, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sanana tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya
kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri Sanana, pada tanggal 28 Agustus
2024, kepada Penuntut Umum dan juga pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Halaman 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Menurut Pemohon Majelis Hakim *Judex Pactie* telah mengabaikan berbagai fakta-fakta persidangan dan TIDAK MENILAI peristiwa hukum yang sebenarnya, bahkan tidak mempertimbangkan serta mengabaikan keterangan-keterangan saksi-saksi ahli dan telah menyimpulkan sendiri seakan-akan peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana. Padahal telah jelas-jelas Peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Perdata yang melahirkan akibat hukum perdata. Selain itu *judex pactie* juga menyimpulkan hal yang bertolak belakang dengan Putusan Perdata pada Majelis Hakim Pengadilan Sanana sebelumnya yaitu Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Snn, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sanana yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2022. Dimana saat itu saksi Pelapor ANDREAS HAM MANDAGI menjadi PENGGUGAT melawan PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam parkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan **halaman 36 paragraf ke-2** terkutip “ *menimbang bahwa dasar penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah di karenakan menurut Penggugat ada perbuatan dan tergugat melawan hukum yaitu perbuatan tergugat yang tidak membayar pekerjaan tambahan timbunan reklamasi dalam proyek pembangunan jalan fatce-fagudu terhadap penggugat*”. **Paragraf ke-5** terkutip “ *menimbang bahwa telah majelis hakim simpulkan sebelumnya bahwa perjanjian lisan antara penggugat dengan Rusman Buamona untuk melakukan pekerjaan adalah batal demi hukum sehingga sedari awal dianggap tidak pernah ada*”;
- Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa Terdakwa Rusman Buamona, ST alias Onyong mendapatkan sesuatu dalam perkara *a quo* yang disampaikan baik oleh saksi-saksi yang di hadirkan persidangan maupun alat bukti surat lainnya;

Halaman 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



- Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan Terdakwa Rusman Buamona, ST alias Onyong kekayaannya bertambah setelah adanya perjanjian yang dilakukan dengan Saksi Korban Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa Majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata, menyimpulkan sesuatu tidak berdasar, karena dalam fakta persidangan tidak pernah ditemukan bahasa ataupun kalimat bahwa hal ini dilakukan oleh Terdakwa untuk "serta menguntungkan diri Terdakwa Sendiri agar tidak mendapat tergunan dari PPK". Hal ini jika kita sandingkan dengan kesaksian ibu Rukmini Ipa selaku PPK pada pekerjaan tersebut, menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian serta pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Korban Andreas Ham Mandagi;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan satu pun keterangan saksi atau alat bukti yang menyatakan bahwa tindakan dari Saksi Korban untuk melakukan pekerjaan tersebut menguntungkan PT Citra Mulia Budi Luhur, sehingga karenanya berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon Banding memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024;
3. Menyatakan Terdakwa **Rusman Buamoana alias Onyong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal378 KUHPidanasebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **Rusman Buamona alias Onyong** dan saksi Korban ANDREAS HAM MANDAGI adalah Perbuatan Hukum Perdata dan oleh karenanya Peristiwa Hukum tersebut merupakan Murni ranah Hukum Perdata;
5. Membebaskan Terdakwa **Rusman Buamoana alias Onyong**, dari seluruh dakwaan/tuntutan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau

Halaman 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



setidak – tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merestitusi dan merehabilitasi Terdakwa;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024 dan telah memperhatikan pula memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, karena telah dapat membuktikan semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan oleh karena demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sanana dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024 telah mempertimbangkan kalau unsur - unsur tindak pidana dalam

Halaman 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



Dakwaan, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan saksama, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, oleh karena demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dibaca, dicermati dengan saksama ternyata isinya berupa pengulangan tentang fakta dan keadaan yang sesungguhnya telah disampaikan dalam Pledoi Terdakwa dipersidangan tingkat pertama yang secara mutatis mutandis hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024 oleh karena demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tersebut;

Halaman 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT TTE



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 15/Pid.B/2024/PN.Snn tanggal 23 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh SUDIRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H., dan YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta M. IKBAL DAUD, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
ttd
GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H.
ttd
YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,
ttd
SUDIRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd
M. IKBAL DAUD, S.H.